

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pembangunan sangatlah diperlukan perencanaan yang oleh ilmu manajemen diartikan sebagai suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan suatu proses awal yang saling berkaitan dengan proses-proses berikutnya karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi (pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan) tidak akan dapat berjalan.

Pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada Kerangka Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai dokumen perencanaan merupakan gambaran umum tentang rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 (lima) tahun. RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program harus dijabarkan lebih operasional oleh seluruh satuan kerja sesuai tugas pokok dalam program kerja sebagai dokumen perencanaan.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu : (a). Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan; dan (b). Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
9. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

15. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Keputusan Meteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Keputusan Umum di Bidang Ekspor
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri KUMKM dan Menteri Perdagangan Nomor 500-738.A/2010, Nomor 1320.1/M.DAG/MPU/IX/2010 dan Nomor 12.1/NKB/M.KUKM/IX/2010 tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Usaha Mikro
19. Permendag RI Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penertiban SKA untuk Barang Ekspor Indonesia
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RTRW Tahun 2013–2033)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 12)
25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 76)

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan arah kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

b. Tujuan

- Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama waktu 5 (lima) tahun; dan
- Memberikan landasan kebijakan dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Agar penyusunan Renstra ini lebih terarah, terpadu dan menyeluruh maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, dan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Gambar 1.1
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1.3. Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat tentang pokok bahasan penulisan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pada bab ini menguraikan informasi tentang peran, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1. Tugas pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Struktur organisasi, serta uraian tugas pokok dan fungsi sampai. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi dan tata laksana (proses, prosedur,

mekanisme) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit pelaksana tugas yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Memuat tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja kunci pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengemukakan hasil analisis tentang kesiapan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kaitannya mencapai target indikator kegiatan (sarana yang dimiliki, peluang, aturan yang mendukung kesiapan sasaran) dengan analisis *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat)*

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap sasaran Renstra Kementerian Koperasi UKM-RI dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memuat apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga,
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah
5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menjabarkan misi yang menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara spesifik tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dengan ketentuannya sebagai berikut :

I. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan dan urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu:

I.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas dan penyiapan pengarsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan dan penyusunan asset;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan keuangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran APBD, APBN, PHLN, baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja

- (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

II. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, membina serta evaluasi bidang koperasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang koperasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan, dan pengelolaan, penilaian, perizinan usaha, pemeriksaan, kerja sama koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan kelembagaan, akses permodalan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan, pemberian advokasi, pendirian, penggabungan/ peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian; dan
- e. Pelaksanaantugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

Kepala Bidang Koperasi membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam
- b. Kepala Seksi Kelembagaan
- c. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi

II.1 Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam

Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan, bimbingan, pembinaan, pengawasan perizinan, penilaian, pemeriksaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan dan simpan pinjam. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan dan pengelolaan usaha, penilaian kesehatan, perizinan usaha, kerjasama perkuatan usaha koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Melakukan pemeriksaan, saran dan pertimbangan terhadap koperasi yang melakukan pelanggaran hukum dan norma sosial serta memberikan sanksi terhadap koperasi yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. Melakukantugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

II.2 Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis , penyusunan rencana program, bimbingan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi lingkup kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kelembagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan, telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kelembagaan koperasi;

- c. Melakukan penyuluhan, bimbingan kelembagaan dan petunjuk teknis dan rangka proses pendirian, penggabungan/ peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Melakukan fasilitasi advokasi koperasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

II.3 Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkup bina usaha koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Bina Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi bina usaha koperasi;
- c. Melakukan fasilitasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha lainnya;
- d. Melakukan penyusunan bahan keragaan koperasi;
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang usaha mikro;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi peluang, pola kemitraan dan jaringan usaha, fasilitasi perizinan usaha, pendataan usaha mikro dan promosi produk usaha mikro;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi inventarisasi kegiatan kewirausahaan, pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro;
- d. Penyiapan perumusandan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi identifikasi potensi usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif dan pembinaan kelembagaan;dan
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

Kepala Bidang Usaha Mikro membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha
- b. Kepala Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Kepala Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha

III.1 Seksi Pengembangan Usaha

Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penelahaan petunjuk teknis, menyusun rencana program, memfasilitasi, mendata dan mempromosikan kemitraan jaringan usaha lingkup pengembangan usaha. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Pengembangan Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan, petunjuk teknis, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha;
- c. Melakukan identifikasi peluang peluang serta pola kemitraan dan jaringan usaha, dan pendataan usaha mikro yang telah dan akan melaksanakan kemitraan;

- d. Melakukan fasilitasi proses perizinan usaha mikro dan kemitraan UKM dengan pelaku usaha lainnya;
- e. Melakukan promosi produk usaha mikro melalui peningkatan jaringan pemasaran;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III.2 Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, menyusun rencana program, pelaksanaan, inventarisasi, pendampingan pelaku usaha lingkup kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis tentang Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Melakukan inventarisasi kegiatan kewirausahaan usaha mikro;
- d. Melakukan penyiapan bahan kegiatan kewirausahaan;
- e. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III.3 Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha

Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, petunjuk teknis, pengembangan usaha, identifikasi potensi usaha, fasilitasi pengembangan usaha, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup kemitraan dan jaringan usaha. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha mikro dan identifikasi potensi usaha dan sentra usaha mikro;
- c. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha meliputi aspek pendanaan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV. Bidang Perindustrian

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang perindustrian;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk, dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;

- d. Penyiapan perumusan, dan petunjuk, dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri logam, mesin, elektronik dan aneka;
- e. Pelaksanaan analisis iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perindustrian; dan
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Industri membawahi :

- a. Kepala Seksi Industri Kerajinan Umum.
- b. Kepala Seksi Industri Makanan dan Minuman
- c. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA).

IV.1 Seksi Industri Kerajinan Umum

Seksi Industri Kerajinan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri kerajinan umum. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Perindustrian Kerajinan Umum uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang industri kerajinan umum;
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri kerajinan umum, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi

- dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup industri kerajinan umum;
 - e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup industri kerajinan umum;
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV.2 Seksi Industri Makanan dan Minuman

Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri makanan dan minuman. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi industri makanan dan minuman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang industri makanan dan minuman;
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri makanan dan minuman, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup industri makanan dan minuman

- e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup industri makanan dan minuman;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV.3 Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA)

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri makanan dan minuman. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi industri Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri makanan dan minuman, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);

- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

V. Bidang Perdagangan dan Pasar

Bidang Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan rencana program, petunjuk teknis, pelaksanaan program, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perdagangan Pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang perdagangan dan pasar;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan data, pengendalian harga Sembilan bahan pokok, bahan strategis dan tata niaga perdagangan, pemberian rekomendasi izin usaha dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta mengolah data eksportir dan importir, komoditi ekspor dan impor usaha perdagangan;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian, perlindungan konsumen, menyebarluaskan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, pengelolaan dan pengendalian sarana kemetrolagian;
- d. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyiapan data pedagang dan pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemungutan retribusi sewa pasar, pengendalian harga dan operasi pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar membawahi :

- a. Kepala Seksi Usaha Perdagangan;
- b. Kepala Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal;
- c. Kepala Seksi Pasar.

V.1 Seksi Usaha Perdagangan

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pengawasan, pengendalian, pemberian rekomendasi, pengolahan data, dan informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup di Seksi Usaha Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang usaha perdagangan;
- c. Melakukan pengawasan, pengumpulan, pengolahan data dan pengendalian harga Sembilan bahan pokok, dan bahan strategis serta niaga perdagangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan penindakan atas pelanggaran peraturan yang berlaku;
- d. Melakukan penyiapan pemberian rekomendasi perizinan dan Surat Keterangan Asal (SKA) yang berkaitan dengan lingkup perdagangan;
- e. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data eksportir dan importir, serta komoditi ekspor dan import untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha perdagangan;
- f. Melakukan penyebarluasan informasi dan ketentuan pengendalian kegiatan usaha perdagangan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

V.2 Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal

Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pengawasan, pengendalian, pemberian rekomendasi, pengolahan data, dan informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup di Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi

Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan tentang perlindungan konsumen yang meliputi barang dalam keadaan terbungkus, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang metrologi legal serta mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- d. Melakukan pengelolaan dan pengendalian standard ukuran, cap tanda tera, peneraan dan peneraan ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta sarana kemetrologian lainnya, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana UU metrologi legal dan UU Perlindungan Konsumen;
- e. Melakukan pengendalian harga dan operasi pasar;
- f. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, peredaran dan perdagangan bahan berbahaya (B2);
- g. Melakukan penyuluhan tentang perlindungan konsumen;
- h. Melaksanakan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
- i. Melaksanakan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Ukuran;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- k. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

V.3 Seksi Pasar

Seksi Pasar mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, penyusunan rencana program, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi lingkup pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pasar menyelenggarakan fungsi:


- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan penyiapan data pedagang, pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- c. Melakukan kerjasama penyusunan program pengembangan, kebersihan, ketertiban, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar pelaksanaan pemeliharaan sarana fisik pasar kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- d. Melakukan penyusunan bahan informasi rencana penetapan pemungutan retribusi sewa pasar;
- e. Menerima, menyetor dan membukukan hasil pemungutan retribusi sewa pasar;
- f. Melakukan fasilitasi tempat bagi pedagang yang sifatnya sementara pada lokasi yang disediakan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan salah satu Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 berjumlah 81 (delapan puluh satu) orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, dan tenaga honorer sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang serta 12 (dua belas) orang Kepala Seksi dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian. Rekapitulasi pegawai dapat ditunjukkan dalam tabel 2.2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Per Mei 2019)

No	Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Honorer
1	Pasca Sarjana (S2)	2	-
2	Sarjana (S1)	24	16
3	Diploma II/III	1	5
4	SMA atau Sederajat	5	28
5	SMP atau Sederajat	-	-
	Jumlah	32	49

Komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
	1.1 Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat			
	2.1 Sekretaris	1	-	1
	2.1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
	2.1.2 Kepala Sub Bagian Keuangan	-	1	1
	2.1.2.1 Staf Pendukung		2	2
	2.1.3 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	1
3	3.1 Kepala Bidang Koperasi	-	1	1
	3.1.1 Kepala Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam	1	-	1
	3.1.2 Kepala Seksi Kelembagaan	1	-	1
	3.1.3 Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi	1	-	1
	3.1.4 Staf Pendukung	1	-	1
4	4.1 Kepala Bidang UKM	1	-	1
	4.1.1 Kepala Seksi Pengembangan Usaha	1	-	1
	4.1.2 Kepala Seksi Kewirausahaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	-	1
	4.1.3 Kepala Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha	1	-	1
	4.1.4 Staf Pendukung	1	1	2

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
5	5. Kepala Bidang Perindustrian	-	1	1
	5.1.1 Kepala Seksi Industri Kerajinan Umum	-	1	1
	5.1.2 Kepala Seksi Industri Makanan dan Minuman		1	1
	5.1.3 Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA)	-	1	1
	5.1.4 Staf Pendukung	-	2	2
6	6.1 Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar	-	1	1
	6.1.1 Kepala Seksi Usaha Perdagangan	-	1	1
	6.1.2 Kepala Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal	1	-	1
	6.1.3 Kasi Pasar	1	-	1
	6.1.4 Staf Pendukung	1	3	4
	Jumlah	14	18	32

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2.3 dibawah ini.

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan
(Per Mei 2019)

No	Status kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung barat						Total
			Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang UKM	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pegawai Negeri Sipil								
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	-	1
	Pembina TK. I	IV/b	-	1	-	-	-	-	1
	Pembina	IV/a	-	-	1	1	1	-	3
	Penata TK. I	III/d	-	2	4	3	1	1	11
	Penata	III/c	-	1	-	2	2	3	8
	Penata Muda TK. I	III/b	-	2	-	-	1	-	3
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	1	4	5
	Pengatur TK. I	II/d	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-
	Total		1	6	5	5	6	8	32

Gambaran kepegawaian pada organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut latar belakang pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2.4 berikut :

Tabel 2.2.4
Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan
(Per Mei 2019)

No	Status kepegawaian	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung barat						Total
		Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang UKM	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pegawai Negeri Sipil							
	Strata – 2	-	-	-	-	1	1	2
	Strata – 1	1	6	2	6	3	6	24
	Diploma II/III	-	-	-	-	-	1	1
	SMA atau Sederajat	-	-	3	-	2	-	5
	SMP atau Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
2	Pegawai Honorer							
	Strata – 1	-	4	2	3	4	3	16
	Diploma II/III	-	1	1	-	2	1	5
	SMA atau Sederajat	-	4	5	4	4	11	28
	Total	1	15	13	13	16	23	81

2.2.2 Perlengkapan dan Sarana

Secara keseluruhan jumlah kelengkapan kantor yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dan mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2.5 dibawah ini :

Tabel 2.2.5
Perlengkapan dan Sarana
(Per Mei 2019)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
1	Mini Bus	3
2	Sepeda Motor	27
3	Meja Kerja dan Meja Rapat	82
4	Kursi Kerja dan Kursi Tamu	125
5	Lemari Arsip dan Rak Kayu	30
6	Lemari Besi/Metal	4
7	Meja Komputer	1
8	AC	15
9	Komputer dan perlengkapan	49
10	Laptop	21
11	Printer	38
12	Kulkas	1
13	Televisi	3
14	Sofa	2
15	Sound System	1
16	Mesin Penghancur kertas	1
17	Brankas	1
18	Jam dinding	1
19	Mesin Absen elektronik	1
20	Kamera Digital	2
21	Proyektor+Attachment	1
22	Etalase	1
23	Alat Prossesing/Mesin Kopi	3
24	Kipas angin	4
25	Mesin Pompa	2
26	Alat pembersih	1
27	Tenda	1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kinerja pelayanan yang dikedepankan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi, perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017 berjumlah 375 Koperasi, yang terdiri dari 133 koperasi aktif dan 242 koperasi tidak aktif. Pada Tahun 2018 jumlah koperasi menurun menjadi 261 koperasi, namun terjadi peningkatan kualitas koperasi aktif dari 133 koperasi meningkat menjadi 145 koperasi aktif, sedangkan koperasi tidak aktif ada beberapa koperasi yang akan dibubarkan sehingga dari jumlah 242 tidak aktif menurun menjadi 116 koperasi. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2016 sebanyak 36.425 orang, tahun 2017 sebanyak 40.893 orang dan tahun 2018 meningkat sebanyak 4.932 orang menjadi sebanyak 41.357 orang. Jumlah Koperasi menurut Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.6
Jumlah Koperasi menurut Kecamatan
dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

No	Kecamatan	Koperasi Aktif (unit)	Koperasi Tidak Aktif (unit)	Total (unit)
1	2	3	4	5
1	Tungkal Ulu	12	1	13
2	Tungkal Ilir	64	37	101
3	Pengabuan	2	8	10
4	Kuala Betara	3	3	6
5	Merlung	10	2	12
6	Tebing Tinggi	20	22	42
7	Batang Asam	7	8	15
8	Rendah Mendaluh	4	14	18
9	Muara Papalik	9	6	15
10	Bram Itam	2	3	5
11	Betara	6	7	13
12	Senyerang	6	5	11
13	Seberang Kota	-	-	-
JUMLAH		145	116	261

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah koperasi tidak aktif. Namun demikian masih adanya beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Terbatasnya atau kurangnya Tenaga Teknis, Pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kurangnya Tenaga Administrasi atau Tenaga Teknis pada Koperasi/KUD yang ada di Desa ataupun Kecamatan.
3. Kurangnya Modal Usaha yang dikelola oleh Koperasi/KUD untuk meningkatkannya.

4. Tidak tersedianya sumber Daya Manusia yang memadai atau handal pada Koperasi/KUD yang dibentuk.
5. Kurangnya pengetahuan tentang Administrasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi/KUD.
6. Kurang Transparannya dalam pengelolaan Keuangan Koperasi/KUD sehingga Anggota menjadi kurang Percaya kepada Pengurus.

Koperasi berprestasi pada tingkat nasional yang diserahkan pada Hari Koperasi Nasional tahun 2016 – 2018 :

1. Koperasi Harapan Maju (Koperasi Perkebunan) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam pada tahun 2016.
2. Koperasi Lontar Papyrus (Koperasi Simpan Pinjam) di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2016.
3. KUD Suka Makmur di Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2017.

Sedangkan Koperasi berprestasi yang mendapat penghargaan dari Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu :

1. KUD Suka Makmur, tahun 2017
2. KUD Karya Jaya, tahun 2017
3. KSP Karya Mandiri, tahun 2017
4. KUD Karya Jaya (Koperasi Produsen) tahun 2018
5. KUD Harapan Maju (Koperasi Produsen) tahun 2018
6. KUD Sawit Mandiri (Koperasi Produsen) tahun 2018
7. KUD Bina Usaha (Koperasi Konsumen) tahun 2018
8. KUD Maju Lancar (Koperasi Konsumen) tahun 2018
9. Koperasi Pantai Pasir Putih (Koperasi Konsumen) tahun 2018
10. KSP Karya Mandiri (Koperasi Simpan Pinjam) tahun 2018
11. KSP Makmur Bersama (Koperasi Simpan Pinjam) tahun 2018
12. KSP Asri Mandiri (Koperasi Simpan Pinjam) tahun 2018

Terkait sektor UMKM, perkembangan jumlah UMKM Per Bidang Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2016 - 2018 sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.7
Data Perkembangan UMKM Per Bidang Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2018

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Bidang Pertanian	1.612	1.617	1.614
2	Bidang Perikanan	-	-	3
3	Bidang Perdagangan	4.122	4.142	4.658
4	Bidang Industri	371	377	461
5	Bidang Aneka Usaha	858	867	977
	Jumlah UMKM	6.963	7.003	7.713
	Daya serap tenaga kerja	8.814 orang	9.504 orang	9.595 orang

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jumlah UMKM juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 UMKM sebanyak 6.963, tahun 2017 sebanyak 7.003 UMKM dan meningkat sebanyak 750 UMKM (10,77%) menjadi sebanyak 7.713 UMKM pada akhir tahun 2018. Jika dilihat perkembangan UMKM per Bidang Usaha yaitu pada bidang perdagangan tahun 2016 sebanyak 4.122 UMKM, tahun 2017 sebanyak 4.142 UMKM dan meningkat sebanyak 536 UMKM (13%) menjadi 4.658 UMKM pada akhir 2018. Bidang Pertanian tahun 2016 jumlah UMKM sebanyak 1.612 UMKM, tahun 2017 sebanyak 1.617 UMKM dan meningkat sebanyak 2 UMKM (0,12%) menjadi 1.614 UMKM pada akhir 2018. Bidang industri pada tahun 2016 jumlah UMKM sebanyak 371 UMKM, tahun 2017 sebanyak 377 UMKM dan meningkat sebanyak 90 UMKM (24,25%) menjadi 461 UMKM pada akhir tahun 2018. Untuk jumlah UMKM pada bidang aneka usaha pada tahun 2016 sebanyak 858 UMKM, tahun 2017 sebanyak 867 UMKM dan meningkat sebanyak 119 UMKM (13,87%) menjadi 977 UMKM pada akhir tahun 2018. Sedangkan Bidang Perikanan jumlah UMKM hanya sebanyak 3 UMKM pada tahun 2018.

Sedangkan untuk perkembangan tenaga kerja yang dapat diserap oleh UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016–2018 juga meningkat, dimana pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM sebanyak 8.814 orang, tahun 2017 sebanyak 9.504 orang dan meningkat sebanyak 781 orang (8,86%) menjadi 9.595 orang pada akhir tahun 2018.

Terkait Sektor Industri, Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.2.8
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2018

Tahun	INDUSTRI KECIL			INDUSTRI MENENGAH		
	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (jutaan Rp)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (jutaan Rp)
2016	1.234	3.080	170.949	6	231	170.949
2017	1.270	3.092	179.496	6	246	183.421
2018	1.320	3.142	188.471	6	256	201.763

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jumlah Industri kecil pada tahun 2016 sebanyak 1.234 unit, tahun 2017 sebanyak 1.270 unit dan meningkat sebanyak 86 unit menjadi 1.320 unit pada tahun 2018. Sedangkan tenaga yang terserap pada industri kecil pada tahun 2016 sebanyak 3.080 orang, pada tahun 2018 meningkat sebanyak 62 orang menjadi sebanyak 3.142 orang. Pada Industri menengah tidak mengalami peningkatan unit usaha.

Usaha disektor perdagangan dan sektor pendukung lainnya merupakan program yang diprioritaskan dan mempunyai arti strategis terutama dalam program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan, Program peningkatan dan pengembangan ekspor, Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. Perkembangan nilai ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tabel : 2.2.9
Perkembangan Nilai Ekspor
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2018

Tahun	Volume (Ton)	Nilai Ekspor (US \$)
2016	412.807.068,2	421.166.681,12
2017	182.886,129	128.650.125,27
2018	255.524,362	215.381.977,840

Dalam bidang perdagangan perkembangan nilai ekspor menjadi sangat penting, karena nilai ekspor merupakan salah satu tolok ukur kinerja dalam bidang perdagangan. Perdagangan lokal juga berkembang cukup pesat, seperti mini market dan pertokoan terdapat di beberapa kecamatan.

Untuk tingkat capaian kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan target Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode sebelumnya menurut indikator kinerja terlihat pada tabel T-C.23 :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 – 2021

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Pendataan database UMKM	-	-	v	-	-	-	3000 UMKM 7 Kec.	3500 UMKM 6 Kec.	315 Buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fasilitas dan Dukungan pembiayaan KUR bagi UKM	-	-	v	-	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
3	Jumlah UKM yang mendapatkan SHAT	-	-	v	-	-	100 Sertifikat Usaha Mikro	100 Sertifikat Usaha Mikro	100 Sertifikat Usaha Mikro	100 Sertifikat Usaha Mikro	-	-	150 Sertifikat	-	-	-	-	-	150%	-	-	-
4	Jumlah Wirausaha baru yang berpotensi tumbuh	-	-	v	-	60 orang 3 Kec.	120 orang 4 Kec.	60 orang 2 Kec.	60 orang 2 Kec.	60 orang 2 Kec.	-	60 orang 3 Kec.	60 orang 3 Kec.	-	-	-	-	100%	50%	-	-	-
5	Jumlah Fasilitasi Produk UKM melalui Pameran dalam Negeri	-	-	v	1 Kali	1 Kali	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-	-	100%	100%	25%	-	-	-
6	Jumlah Pengembangan Sistem pendukung usaha bagi Mikro Kecil menengah	-	-	v	20 Kop/KSP/ USP Kop dan 145 UMKM	15 Kop/KSP/ USP Kop dan 143 UMKM	15 Kop, 25 UMKM	-	10 Kop/U MKM	10 Kop/U MKM	20 Kop/KSP/ USP Kop dan 145 UMKM	15 Kop/KSP/ USP/US P Kop dan 50 UMKM	25Kop/KSP/USP Kop dan 50 UMKM	-	-	-	100%	100%	180%	-	-	-
7	Persentase Peningkatan SDM dan Manajemen Koperasi	-	-	v	30%	35%	40%	60%	75%	80%	30%	35%	40%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
8	Persentase Peningkatan aktivitas dan usaha Koperasi	-	-	v	42%	45%	50%	60%	70%	80%	42%	45%	45%	-	-	-	100%	100%	84%	-	-	-
9	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	-	-	v	27 Kop	10 Kop/25 Kop	12 Kop/22 Kop	15 Kop/20 Kop	17 Kop/25 Kop	20 Kop/20 Kop	27 Kop	20 Kop	12 Kop/25 Kop	-	-	-	100%	60%	120%	-	-	-
10	Jumlah pelaksanaan Konsolidasi	-	-	v	1 Keg	2 kali (50 Kop)	2 Kali	2 Kali	2 Kali (60 Kop)	2 Kali (60 Kop)	1 Keg	1 Kali	1 Kali	-	-	-	100%	100%	50%	-	-	-

RENSTRA Tahun 2016-2021
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)	(21)
11	Jumlah peserta Sosialisasi	-	-	v	-	-	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	-	-	2 Kali	-	-	-	-	-	67%	-	-	-
12	Tercapainya Pasar tertib ukur dan tertib niaga di Kab. Tanjab Barat	-	-	v	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	-	-	13 Kec	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
13	Jumlah komoditi yang ditingkatkan dan dikembangkan	-	-	v	7 Komoditi	3 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	7 Komoditi	3 Keg	1 Keg	-	-	-	100 %	100 Keg	20%	-	-	-
14	Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi	-	-	v	-	2 kali	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	-	1 Kali	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-
15	Terwujudnya peningkatan pemasaran Hasil produksi daerah	-	-	v	9 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	9 kali	4 kali	3 kali	-	-	-	100 %	50%	40%	-	-	-
16	Terwujudnya pendataan pedagang formal dan non formal	-	-	v	-	3 Dokumen	30 Buku	30 Buku	30 Buku	30 Buku	-	3 Dokumen	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
17	Terwujudnya pembinaan peredaran peredaran Sembako, BBM, LPG 3 Kg dan pupuk bersubsidi yang tertib	-	-	v	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	-	13 Kec	13 Kec	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
18	Terlaksananya penataan dan pengawasan Pasar dalam Kab. Tanjab Barat	-	-	v	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
19	Terpeliharanya Pasar tradisional dalam Kab. Tanjab Barat	-	-	v	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
20	Jumlah Pembangunan Pasar	-	-	v	-	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit	-	1 unit	5 unit	-	-	-	-	100%	250%	-	-	-
21	Jumlah Industri Kecil Menengah yang dibina	-	-	v	100 IKM	100 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	100 IKM	100 IKM	50 IKM	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
22	Jumlah unit industri kreatif yang bernilai tambah	-	-	v	5 Unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 Unit	5 unit	5 unit	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
23	Persentase peningkatan omset penjualan IKM yang mengikuti kegiatan promosi	-	-	v	-	-	-	10%	15%	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Jumlah peserta pelatihan aneka kerajinan hasil laut	-	-	v	-	-	20 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Jumlah peserta pengerajin aneka Miniatur	-	-	v	-	-	20 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Jumlah peserta pelatihan pengolahan limbah plastik menjadi BBM	-	-	v	-	-	20 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENSTRA Tahun 2016-2021
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
27	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan gula semut	-	-	v	-	-	-	4 IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Jumlah Motif songket Khas Tanjab Barat	-	-	v	-	-	-	3 motif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Jumlah pelatihan kerajinan purun	-	-	v	-	-	-	-	5 IKM, 5 varian produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Jumlah pelatihan Anyaman pandan	-	-	v	-	-	-	-	-	4 IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Jumlah peserta pelatihan kelapa karet	-	-	v	-	-	20 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Jumlah Data Profil IKM	-	-	v	-	-	50 Profil IKM	50 Profil IKM	50 Profil IKM	50 Profil IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Jumlah peserta Sosialisasi	-	-	v	-	-	-	-	20 IKM	20 IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Jumlah dokumen Perda RIPIK	-	-	v	-	-	1 Perda RIPIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-
35	Jumlah peningkatan kualitas kemasan	-	-	v	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
36	Jumlah peningkatan tenaga kerja terampil	-	-	v	-	16 orang	20 Orang	20 orang	20 orang	20 orang	-	16 orang	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
37	Jumlah IKM penerapan Gugus kendali mutu	-	-	-	-	-	-	3 IKM	3 IKM	3 IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Jumlah Industri batik yang berdaya saing	-	-	-	-	-	2 IKM	2 IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Jumlah Sentra Industri Kopi	-	-	-	-	-	1 Sentra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Jumlah peserta pelatihan kopi	-	-	-	-	-	20 orang	20 orang	20 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Jumlah pelatihan Sablon	-	-	-	-	-	-	-	-	2 IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Jumlah pelatihan arang beriket	-	-	-	-	-	-	-	-	2 IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Jumlah Master Plan Sentra IKM	-	-	-	-	-	1 Master Plan	1 Master Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENSTRA Tahun 2016-2021
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
44	Jumlah Peserta Pelatihan Home Industri	-	-	v	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	50 orang	100 orang	100 orang	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
45	Jumlah Produk yang diuji	-	-	v	-	-	10 produk	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Jumlah sekolah/pesantren yang mengikuti pelatihan	-	-	v	-	-	3 Sekolah /pesantren	3 Sekolah /pesantren	-3 Sekolah /pesantren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Jumlah peserta pelatihan servis perbengkelan	-	-	v	-	-	-	-	-	20 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu wilayah dalam Provinsi Jambi yang memiliki potensi yang cukup besar dalam mendorong peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan dan promosi daerah, Upaya peningkatan perekonomian masyarakat diarahkan kepada pemanfaatan dan pengelolaan sektor dan komoditas unggulan daerah melalui pemberdayaan masyarakat, terkelolanya sektor dan komoditas unggulan daerah agar berkembangnya usaha ekonomi daerah.

Namun demikian, dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif, maka diperlukan strategi dalam mendorong industri perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk yang kita miliki. Karena hanya produk-produk yang memiliki kualitas yang dapat bersaing dipasaran.

Dalam sisi perdagangan domestik, regional maupun internasional, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki infrastruktur jalan yang perlu menjadi perhatian serius, dalam menunjang kinerja perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama produk unggulan dan industri hasil pengolahan, seperti produk hortikultura lainnya.

Dilain sisi, untuk meningkatkan daya saing produk terutama dalam pasar ekspor, adalah pengembangan standardisasi melalui uji dan mutu kualitas produk, sehingga mampu bersaing dengan lebih baik. Dalam perdagangan global pengakuan terhadap suatu produk didasarkan kepada hasil uji mutu terhadap barang-barang yang akan diperdagangkan, serta memiliki sertifikasi yang diakui Nasional dan pengembangan standardisasi ke depan harus terus dikembangkan.

Dalam sistem perdagangan bebas, proteksi terhadap pembatasan keluar-keluarnya barang-barang sudah tidak memungkinkan, kecuali barang-barang tertentu yang sudah diatur tata niaganya, hal ini tentu diperlukan strategi terutama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di pasaran. Penggunaan produk-produk yang tidak memiliki standar dan persyaratan yang dapat membahayakan keamanan dan kesehatan bagi konsumen, juga menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan konsumen. Keluar masuknya barang-barang yang begitu cepat, terutama ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena posisi yang strategis tersebut diperlukan upaya komprehensif dan sinergitas antara semua pihak dan stakeholder untuk melakukan upaya pengawasan sesuai tingkatannya.

Dalam bidang industri kecil, pengembangan dan pemberdayaan sektor ini menjadi basis utama untuk mendorong ekonomi kerakyatan, terbatasnya aksesibilitas dalam meningkatkan kemampuan industri kecil

sudah menjadi tantangan tersendiri, namun demikian industri kecil telah membuktikan bahwa secara nyata dinilai lebih tangguh dan mampu bertahan dalam situasi krisis yang pernah dihadapi, dibanding industri menengah dan besar. Kekhususan karakter yang dimiliki industri kecil, tentu perlu terus menjadi perhatian secara khusus dalam memperkuat kelembagaannya, utamanya dalam membantu memfasilitasi akses permodalan, bantuan peralatan dan penguasaan teknologi, SDM, kualitas produk, pasar yang lebih luas, dan manajemen industri kecil, serta pembinaan dan pelatihan kepada pengerajin kecil secara berkesinambungan.

a. Pembinaan Industri Kecil

Program pembinaan terhadap industri dilakukan baik terhadap industri besar, menengah maupun kecil. Untuk program pembinaan industri besar Pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator karena industri besar telah memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Sedangkan program prioritas dari sektor industri adalah industri kecil kerajinan yang masih memiliki kelemahan dan perlu dibina secara berkelanjutan. Pembinaan terhadap industri kecil difokuskan pada kegiatan keterampilan SDM, peningkatan produksi, pemanfaatan Sumber Daya Alam, penerapan teknologi yang tepat guna, bantuan peralatan, permodalan, perbaikan kemasan, pengembangan potensi pasar dan pengembangan kewirausahaan.

b. Perkembangan Industri Kecil (IK)

Jumlah usaha Industri Kecil (IK) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 sebanyak 1.320 unit usaha, tahun 2017 sebanyak 1.270 unit usaha. Jika dibandingkan tahun 2016 berjumlah 1.234 unit usaha, berarti meningkat sebanyak 86 unit usaha. Penyerapan tenaga kerja usaha Industri Kecil (IK) pada tahun 2018 sebanyak 3.142 orang, dibandingkan tahun 2016 sebanyak 3.080 orang, berarti meningkat sebanyak 62 orang.

c. Perkembangan Usaha Perdagangan

Usaha disektor perdagangan dan sektor pendukung lainnya merupakan program yang diprioritaskan dan mempunyai arti strategis terutama dalam program pemberdayaan usaha kecil dan menengah, upaya meningkatkan pendapatan para usaha mikro kecil dan menengah dan sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi sektor perdagangan di Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh 3 unit pasar umum dan 5 unit swalayan/mini market. Sedangkan di ibukota-ibukota kecamatan telah dibangun beberapa pasar tradisional melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk kedepannya akan dikembangkan pasar-pasar tradisional modern di kecamatan.

d. Jenis Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian Surat Rekomendasi Perizinan halal bagi Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- b. Pemberian Surat Rekomendasi untuk mendapatkan akses pemasaran produk ke swalayan atau sejenisnya.
- c. Pemberian Surat Rekomendasi Perizinan untuk pembukaan Pangkalan LPG 3 Kg.
- d. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

Kegiatan tera/tera ulang UTTP adalah serangkaian proses pemeriksaan/pengujian oleh pegawai yang berhak dengan menandai baik tanda sah, tanda batal maupun surat keterangan tertulis berdasarkan hasil pengujian yang meliputi antara lain : ukuran, takaran, timbangan, perlengkapannya dan pengujian. Kegiatan tera/tera ulang UTTP dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerjasama dengan Kelembagaan UPTD Balai Pelayanan Kemetrollogian Provinsi Jambi dengan memberikan penyuluhan, bimbingan, pelaksanaan tera, tera ulang dan Pos ukur ulang yang menjangkau semua wilayah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun tujuan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP yaitu untuk melindungi kepentingan umum (produsen dan konsumen) dalam transaksi penerimaan barang dan jasa.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam menghadapi periode RPJMD 2016-2021, kondisi lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menghadapi berbagai tantangan seiring kondisi dinamis dari situasi ekonomi global. Hasil analisis lingkungan strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan periode 2016-2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Analisis SWOT Pemberdayaan KUMKM
Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021

<p>STRENGTH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Kebijakan Terkait Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Sangat Kuat 2. Koperasi sebagai Bentuk Usaha yang Berbadan Hukum 3. Proses Pendirian Koperasi dipermudah 4. Terdapatnya keanekaragaman peluang usaha potensial 5. Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Asosiasi didalam memajukan dan menunjang Industri, Perdagangan 	<p>WEAKNESS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Potensi dan Kompetensi SDM Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 2. Keterbatasan Sarana Produksi, Rendahnya Pemanfaatan Teknologi, dan Terbatasnya Permodalan. 3. Masih terbatasnya Jaringan Usaha dan Pemasaran Usaha Mikro dan Industri 4. Penerapan sistem dan mekanisme kerja belum sepenuhnya diatur dalam SOP yang baku. 5. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan belum memasyarakat/membumi sampai ke Pedesaan.
<p>OPPORTUNITY :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perundang-undangan tentang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan memberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan usaha. 2. Alokasi Pembiayaan dari Kementerian Terkait 3. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 4. Jumlah penduduk yang besar 5. Potensi Sumber Daya Alam sangat mendukung untuk pengembangan potensi Industri hilir pengolahan Hasil Laut, Kelapa Sawit, Pinang dan Karet. 	<p>THREAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya persaingan usaha dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2. Perkembangan IPTEK dan Teknologi Informasi serta tuntutan persaingan global 3. Persaingan dengan produk dari luar yang memiliki daya saing yang lebih tinggi. 4. Krisis ekonomi Finansial Global bersifat multi dimensi, cukup berpengaruh terhadap kinerja Ekspor Indonesia (termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat) dalam waktu lalu.

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Merupakan salah satu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah yang dikelompokkan kedalam urusan wajib (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007)
2. Jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 384 koperasi.
3. Jumlah Koperasi Aktif yang melaksanakan RAT masih relatif sedikit.

Selain itu seiring dengan dilaksanakannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, tantangan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan semakin kompleks. Perpindahan arus barang dan jasa, serta teknologi yang semakin meningkat akibat dari keterbukaan ekonomi Indonesia pada umumnya, serta Tanjung Jabung Barat pada khususnya, untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian. Maka dari itu perlu diadakan juga pemantauan barang impor yang masuk ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada satu sisi, keterbukaan ekonomi ini memberikan kesempatan bagi para pelaku Koperasi dan UKM, industri dan pedagang untuk mengembangkan jaringan pasar serta distribusi produk mereka, tetapi di lain sisi hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi Usaha Kecil Menengah dan pedagang untuk meningkatkan daya saingnya guna berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha dari mancanegara.

Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap pemberdayaan KUMKM dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan KUMKM, diantaranya adalah UU No. 20/2008 tentang UMKM, UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, PP no. 17/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 20/2008, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Untuk bidang perdagangan dan industri dukungan pemerintah terlihat dengan Keputusan Menperindag Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Keputusan Umum di Bidang Ekspor serta Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 61/MPP/Kep2/1998 dan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung pengembangan pemberdayaan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya memberikan kepastian hukum sekaligus peluang bagi para pemangku kebijakan, gerakan KUMKM, serta masyarakat luas untuk turut serta membina dan mengembangkan KUMKM. Selain dalam bentuk paket kebijakan, dukungan Pemerintah terhadap pemberdayaan KUMKM juga dilaksanakan dalam bentuk perkuatan modal yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Perkuatan Modal Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemerintah juga memberikan dukungan pada pelaku Industri kecil menengah dengan mengadakan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas pelaku industri kecil menengah.

Sementara beberapa kelemahan koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang masih harus menjadi perhatian dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan keunggulan Koperasi sebagai sarana perekonomian.
2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk UMKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi, dan terbatasnya permodalan
3. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUMKM untuk menghadapi perkembangan IPTEK dan TI.
4. Keterbatasan tenaga-tenaga di dalam mengoptimalkan fungsi pembinaan, pelayanan dan pengawasan kepada pelaku industri dan perdagangan.
5. Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat di dalam pengelolaan usaha relatif masih lemah.
6. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan belum memasyarakat.

B A B III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sesuai dengan penjelasan mengenai susunan organisasi dan tata kepegawaian, serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Barat diatas, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung jabung Barat sebagai berikut :

1. Belum optimalnya hasil kajian yang melandasi penyusunan perencanaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik oleh internal maupun oleh Instansi terkait;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terealisasi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
4. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI.
7. Sarana dan fasilitas penunjang operasional didalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Industri, Perdagangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”

Upaya mencapai visi tersebut melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam Misi ketiga dari Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Misi Ketiga			
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agroindustri dan Perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja	Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan	Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif untuk ekonomi kerakyatan	Mengembangkan agribisnis berbasis padat karya
			Mengembangkan ekonomi kreatif untuk kepariwisataan
2. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan	Meningkatkan produktifitas koperasi dan UMKM melalui kemitraan usaha dalam agroindustri dan perikanan	Mengembangkan koperasi dan UMKM dengan pendidikan kluster untuk agroindustri dan perikanan
			Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan UMKM dalam agroindustri dan perikanan

		Meningkatkan kerjasama usaha koperasi dengan perusahaan besar untuk membangun pariwisata dan kemaritiman	Mengembangkan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun pariwisata dan kemaritiman
			Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dalam pariwisata dan kemaritiman
	Peningkatan Jaminandan Pemasaran Barangserta Jasa	Meningkatkan Jaminan dan Pemasaran Barang serta Jasa	Meningkatkan kerjasama dan investasi antara pelaku usaha serta memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat
	Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Meningkatkan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Meningkatkan upaya dan kualitas promosi produk unggulan daerah

3.3 Telaahan Renstra Kajian Lingkungan Hidup dan Renstra

3.3.1 Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

Visi Kementerian KUMK : Menjadi Kementerian yang Kredibel guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional				
No.	sasaran Jm Renstra R/L, Renstra Provinsi dan Kota Jambi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorng
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya koperasi berkualitas sebesar 3% pertahun	Potensi perekonomian Kota memicu berkembangnya usaha pemilik modal besar dan memicu persaingan tidak seimbang bagi pemilik modal kecil	Kurang sinergisitas antar SKPD dan dengan Stakeholder lain	Kesesuaian kebijakan umum dalam hal pembinaan koperasi dan pengembangan UMKM
2	Terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri sebesar 1 % pertahun		Masih rendahnya tingkat Profesionalisme aparatur dan SDM Koperasi dan UMKM	Peluang kerjasama pelaksanaan pelayanan karena program dan kegiatan memiliki keterkaitan dan saling mendukung
3	Tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru dalam rangka penumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan			Jarak tempuh SKPD Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi dengan instansi terkait di Provinsi yang dekat, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan mudah.
4	Terciptanya aparatur pembina yang memiliki kapasitas, integritas, berkualitas dan akuntabel dan akuntabel dalam memberikan layanan publik			
5	Meningkatkan Sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang kinerja aparatur.			

3.3.2 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Visi Provinsi Jambi : Tertib , Unggul, Nyaman, Tannguh, Adil dan Sejahtera" (TUNTAS) 2021			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 4 (empat) yaitu " Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi Pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</p> <p><u>Program Perindustrian :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Pengembangan Industri Agro dan Kimia 3. Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah 4. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri <p><u>Program Perdagangan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan 2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 4. Pengembangan Standarisasi Nasional 	<p>Bidang Perindustrian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal 2. Daya saing produk rendah 3. Ketersediaan bahan baku produk yang relatif terbatas 4. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah <p>Bidang Perdagangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor 2. Terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi yang representative 3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan 4. Infrastruktur sarana perhubungan Antar daerah yang belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan - kegiatan tertentu 2 Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam Mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan 3 Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program 4 Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan kegiatan masih perlu Ditingkatkan 5 Industri Kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten / kota 6 Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak 2 Tersedianya data/ Informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan 3 Tersedianya standard operasional prosedur kerja 4 Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang industri dan perdagangan yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di daerah 5 Potensi Sumber daya alam yang memadai 6 Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim Investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UKKM) 7 Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan RI Tahun 2015-2019

Pencapaian Visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan pada (i) perbaikan kualitas hidup masyarakat; (ii) pengurangan ketimpangan; (iii) peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu :

“Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”

Sedangkan visi dan misi Pembangunan Industri yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sebagaimana digambarkan pada peta strategis Kementerian Perindustrian. Visi Pembangunan Industri Tahun 2015-2019 adalah:

“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing maju dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja
4. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019. Sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM terdapat pada tabel 3.3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3.3
Sasaran Strategis Kementerian Koperasi, UKM Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis Kementerian KUKM 2015-2019	Indikator Sasaran Kementerian KUKM 2015-2019	Target-target Strategis Kementerian KUKM 2015-2019	Program / Kegiatan 2015-2019
1	2	3	4
1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sentra/klaster melalui pendekatan <i>one village one product (OVOP)</i>; 2. Dukungan bagi program swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir; 3. Pengembangan koperasi skala besar di sektor produksi unggulan; 4. Penguatan peran Koperasi Unit Desa (KUD) dalam menyalurkan pupuk bersubsidi 5. Pengembangan UKM Kreatif di bidang pariwisata; 6. Revitalisasi pasar tradisional yang dikelola koperasi; 7. Fasilitasi promosi produk koperasi dan UMKM melalui pameran baik dalam negeri; 8. Pengembangan energi pedesaan berbasis ramah lingkungan; 9. Penataan data Base koperasi dan UKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1.315 koperasi/sentra usaha mikro di sektor pertanian, perikanan, kelautan dan industri kecil; 2. 4 paket fasilitasi pendampingan untuk promosi dan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; 3. 18 Fasilitasi sistem distribusi bagi KUKM; 4. Pengembangan 1 koperasi skala besar per provinsi; 5. 100 KUD 6. 55 Koperasi yang difasilitasi pengembangan <i>eco-tourism</i>; 7. 215 Pasar di daerah tertinggal, perbatasan dan pascabencana, dan 860 pasar di wilayah lainnya; 8. 7.850 koperasi dan UMKM yang difasilitasi pameran baik di dalam maupun luar negeri. 9. 40 Koperasi yang difasilitasi pengembangan energi baru terbarukan lainnya; 10. 1 basis data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas koperasi/sentra usaha mikro; • Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro 2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan koperasi dan UMKM yang menghasilkan produk ramah lingkungan; • Perluasan dan Peningkatan akses pemasaran; • Restrukturisasi usaha koperasi dan UMKM. 3. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> • Penataan badan hukum dan organisasi koperasi. 4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian KUKM <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi dan data.

Sasaran Strategis Kementerian KUKM 2015-2019	Indikator Sasaran Kementerian KUKM 2015-2019	Target-target Strategis Kementerian KUKM 2015-2019	Program / Kegiatan 2015-2019
1	2	3	4
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan usaha mikro yang untuk naik kelas 2. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K/L terkait Pemda, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan Gerakan Koperasi; 3. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil yang potensial; 4. Fasilitasi dan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, serta pembentukan Lembaga Pembiayaan untuk petani dan KUMKM; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 juta unit usaha mikro yang difasilitasi untuk naik kelas 2. 6.000 koperasi dan UMKM yang difasilitasi kemitraan berbasis investasi/rantai nilai/rantai pasok; 3. Diklat bagi 125.000 SDM usaha mikro di daerah 4. Diklat bagi 33.000 SDM usaha kecil, menengah, dan koperasi; 5. 2.460 SDM koperasi dan UKM yang difasilitasi SKKNI; 6. 215 unit PLUT KUMKM; 7. Kerjasama diklat dan pendampingan dengan K/L terkait, Pemda, dunia usaha, perguruan tinggi, OMS dan Gerakan Koperasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM Usaha Mikro; • Peningkatan akses pembiayaan usaha mikro 2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standarisasi mutu dan sertifikasi produk; • Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM melalui layanan usaha terpadu; • Pengembangan kemitraan dan kerjasama investasi; • Pengembangan standarisasi kerjasama peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM; • Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM.

Sasaran Strategis Kementerian KUKM 2015 – 2019	Indikator Sasaran Kementerian KUKM 2015 – 2019	Target-target Strategis Kementerian KUKM 2015 – 2019	Program / Kegiatan 2015 – 2019
1	2	3	4
	<p>5. Fasilitasi Penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi produk koperasi dan UMKM yang didukung sinergi dengan K/L terkait;</p> <p>6. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi koperasi dan UMKM melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM;</p>	<p>8. 16 juta usaha mikro dan kecil yang mendapat fasilitasi kemudahan perizinan usaha;</p> <p>9. 137.600 usaha mikro dan kecil yang mendapat pendampingan akses KUR;</p> <p>10. Rata-rata 600.000 koperasi, usaha mikro dan kecil per tahun menerima dana bergulir ;</p> <p>11. Dukungan penyiapan payung hukum bagi Lembaga Pembiayaan untuk petani dan UMKM;</p> <p>12. 10.000 koperasi dan UMKM;</p> <p>13. 1.000 kurasi produk koperasi dan UMKM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan daya saing koperasi dan UMKM • Pengelolaan dana bergulir • Layanan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
<p>3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan</p>	<p>1. Pengembangan wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan</p>	<p>1. Pertambahan 50.000 wirausaha baru;</p> <p>2. 24.800 wirausaha baru yang mendapat dukungan modal awal;</p> <p>3. 2.450 <i>techno preneur</i> yang difasilitasi diklat dan komersialisasi produk</p>	<p>1. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil; • Pengembangan kewirausahaan

Sasaran Strategis Kementerian KUKM 2015 – 2019	Indikator Sasaran Kementerian KUKM 2015 – 2019	Target-target Strategis Kementerian KUKM 2015 – 2019	Program / Kegiatan 2015 – 2019
1	2	3	4
		4. Penguatan 100 inkubator bisnis	
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi anggota, jumlah anggota dan volume usaha koperasi; 2. Penciptaan koperasi berkualitas; 3. Peningkatan peran dan tugas petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL); 4. Fasilitasi akta notaris badan hukum koperasi bagi pelaku usaha mikro yang membentuk koperasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi anggota dalam permodalan koperasi sebesar 2,27%; 2. Peningkatan jumlah anggota koperasi rata-rata sebesar 7,5% ; 3. Peningkatana volume usaha koperasi rata-rata 18,0%; 4. 20.000 koperasi berkualitas; 5. 1.832 PPKL; 4. 10.000 Akta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tatalaksana koperasi; • Penataan badan hukum koperasi; • Peningkatan kepatuhan koperasi; • Peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi. 2. Program Peningkatan Penghiduoan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro. <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan usaha mikro melalui koperasi;

Tabel 3.3.4
Sasaran Strategis Kementerian Industri Tahun 2015 – 2019

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
S1	Meningkatnya Peran Industri dalam perekonomian nasional	Laju pertumbuhan PDB Industri pengolahan non migas	Persen	6,0	6,9	7,5	8,1	8,6
		Kontribusi PDB industry pengolahan non migas terhadap PDB nasional	Persen	20,8	21,0	21,1	21,3	21,6
S2	Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional	Persen	66,3	66,9	67,7	68,4	69,1
S3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa terhadap total nilai tambah sektor industri	Persen	27,73	28,06	28,83	28,84	29,36
		Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau jawa terhadap total populasi industry besar sedang nasional	Persen	19,34	21,41	23,21	24,80	26,22
S4	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM	Persen	1	1	1	1	1
		Penyerapan tenaga kerja IKM	Persen	3	3	3	3	3
S5	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Meningkatnya penguasaan teknologi indutri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Persen	10	20	35	50	60

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
S6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Juta orang	15,43	16,01	16,60	17,20	17,82
S7	Menguatnya struktur industri	Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industry non migas	Persen	43,08	39,41	36,13	32,82	29,78
T1	Tersusunnya kebijakan pembangunan industri searah dengan ideology TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWACITA)	Tersusunnya Peraturan Pemerintahan	Peraturan	8	-	-	-	-
		Tersusunnya Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan	8	-	-	-	-
		Tersusunnya Peraturan Menteri (Permen)	Peraturan	14	11	-	-	-
T2	Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standarisasi industri	Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)	RSNI	100	100	100	100	100
		Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, St dan/atau PTC secara wajib	Regulasi	10	10	10	10	10
		Jumlah lembaga penilaian kesesuaian bagi pemberlakuan SNI,ST dan PTC secara wajib	Jumlah lab Uji/Lembaga Inspeksi/Lab Kalibrasi	3	3	3	3	3
T3	Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non fiskal	Nilai investasi di sektor industri	Rp Triliun	271,1	305,6	346,1	393,2	447,4

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
T4	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Produk industry yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Sertifikat	1000	1000	1000	1000	1000
T5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Skala 4	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
T6	Meningkatnya ketahanan industry melalui pemberian fasilitasi	Jumlah perusahaan industry yang diadvokasi dan didampingi dalam penanganan kasus	Sektor industri	4	4	5	6	6
		Jumlah kerjasama internasional bidang industri	Dokumen kerjasama	7	8	9	10	10
T7	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industry untuk mendukung pertumbuhan industry nasional	Jumlah kawasan industry di luar pulau jawa yang difasilitasi dan dibangun infrastruktur pendukungnya	Kawasan industri	14	14	14	14	14
		Jumlah sentra IKM di luar pulau jawa yang dibangun dan beroperasi	Sentra IKM	4	4	4	5	5
T8	Tumbuhnya industry strategis berbasis sumber daya alam (nikel, tambang, migas)	Jumlah industry strategis yang dibangun	Perusahaan	1	1	1	1	1
T9	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industry melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SKKNI, LSP dan TUK yang terbentuk	SKKNI	20	20	20	20	20
			LSP dan TUK	15	15	15	15	15
		Jumlah tenaga kerja industry yang bersertifikat kompetensi	Orang	10.120	15.200	20.170	20.320	20.390

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
T10	Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM Industri	Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Unit	13	19	12	7	7
T11	Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional	Jenis modul yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	Modul	1	1	1	1	1
		Jenis data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	Database	6	6	6	6	6
		Jumlah informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional	Jenis Informasi	8	8	8	8	8
L1	Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Industri	Dokumen Blueprint	1				
		Tersedianya Data Center yang handal	Perangkat Infrastruktur	1	1	1	1	1
L2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Persen	90	90	90	90	90
L3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan	Persen	90	90	90	90	90
L4	Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan	Persen	90	91	92	93	95
		Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian	Predikat	B	A	A	A	A

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
L5	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan	Tingkat kualitas laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
L1	Meningkatnya efektivitas penerapan system pengendalian internal	Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal	Satker	35	58	58	58	58
L7	Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry	Rekomendasi	4	4	4	4	4

Pemerintahan periode 2014–2019 berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu bertahan apabila dipandu oleh suatu ideologi yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Trisakti dijabarkan dalam: 1) Kedaulatan dalam politik, 2) Berdikari dalam ekonomi, dan 3) Kepribadian dalam kebudayaan. Dengan Trisakti sebagai dasar merupakan pembangunan Indonesia dalam lima tahun kedepan, maka VISI pemerintahan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mencapai Visi tersebut Kementerian Perdagangan memiliki misi, tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.5
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan
2015 – 2019

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan	1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
		2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional
		3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif)
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor
		4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding	Optimalnya Kelembagaan Ekspor
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (Nation Branding)
5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor 		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan LN di Perbatasan 		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Daglu 		
2.	Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri yang Bertumbuh dan Berkualitas	6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Konektivitas Distribusi dan Logistik Nasional
		7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga Nasional terhadap Produk Dalam Negeri dan/atau Menurunnya Impor Barang Konsumsi
		8. Optimalisasi/Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
		9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		10. Peningkatan Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan Perbatasan (5,7,9,10)
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen Standarisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa
		11. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Perdagangan	12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik • Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal • Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme SDM Sektor Perdagangan
		13. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi
		14. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah rencana susunan kawasan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Rencana Struktur Ruang

Hirarki dari masing-masing pusat-pusat pelayanan kegiatan dalam struktur ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diwujudkan dalam 4 (empat) hirarkhi pusat pelayanan yaitu;

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan, transportasi dan pelayanan masyarakat serta sebagai pintu gerbang perdagangan keluar wilayah Kabupaten dengan kelengkapan sarana dan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat-pusat kecamatan (daerah belakangnya) atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa kecamatan.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan yang melayani kegiatan

skala antar desa atau kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani kegiatan skala antar desa.

Strategi pemantapan system perekonomian perkotaan yang bertumpu pada setor perdagangan dan jasa meliputi:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pusat–pusat perdagangan dan jasa kawasan perkotaan;
- b. Meningkatkan kualitas pasar tradisional yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan jasa;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah; dan
- d. Menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu instansi penyedia prasarana perdagangan akan melakukan pengembangan pasar, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menganggarkan pembangunan 1 unit bangunan pasar pada tahun 2017. Dan pada tahun berikutnya akan membangun 2 unit pasar. Pengembangan pasar sub regional ini merupakan dana dari APBN, sehingga harus disesuaikan dengan pembangunan nasional.

Untuk kesesuaian pada Peraturan Perencanaan Tata Ruang Wilayah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan belum bisa menentukan wilayah. Karena dana yang digunakan adalah dana APBN. Perlu beberapa tahapan untuk menentukan lokasi pembangunan pasar tersebut

Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang dan fungsi lindung dan budidaya yang dituju. Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan Lindung yaitu kawasan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya binaan, nilai sejarah, dan budidaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan Kawasan Budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya binaan, dan sumber daya manusia.

Tabel 3.4
Penalaahan Rencana Pola Ruang

No	Rencana Pola Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang			Pelayanan SKPD		
		Program	Tahun	Lokasi	Program	Tahun	Lokasi
1	Kawasan Peruntukan Industri (Pembangunan dan Pengembangan Industri Pengolahan Kopi)	Penetapan Sentra-Sentra industri beserta produk unggulan masing-masing	2013	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Bram Itam, Kec. Betara, Kuala Betara dan Kec. Pengabuan	Pembentukan Sentra Kopi	2018	Betara

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki salah satu program di Bidang Indang industri yaitu Pembentukan Sentra Kopi. Program ini searah dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033. Walaupun terlihat pada tabel, tahun yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbeda dengan tahun pelaksanaan program Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini dikarenakan sentra yang diciptakan satu persatu dan sesuai dengan produk unggulan daerah. Pembentukan Sentra Industri Kopi akan dibuat di Kecamatan Betara.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Jumlah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 tercatat sebanyak 6.953 UMKM, tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan. Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 sebesar 1.234 unit usaha. Jika dibandingkan tahun 2015 berjumlah 1.184 unit usaha, berarti meningkat sebanyak 50 unit usaha. Penyerapan tenaga kerja usaha Industri Kecil (IK) pada tahun 2016 sebanyak 3.080 orang, dibandingkan tahun 2015 sebanyak 2.969 orang, berarti meningkat sebanyak 111 orang. Sedangkan jumlah koperasi di tahun 2016 sebanyak 368 koperasi dan di tahun 2015 terdapat 365 koperasi. Ini artinya koperasi mengalami peningkatan 3 koperasi. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi berkaitan dengan faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia, manajemen usaha, keterbatasan akses pada jaringan dan

peluang kerjasama, serta masih adanya kepentingan pribadi yang memanfaatkan keberadaan koperasi.

Dari sisi faktor ekonomi, karena adanya keterbatasan akses terhadap modal secara tidak langsung membawa dampak terhadap sulitnya memperoleh bahan baku dan terhambatnya proses pemasaran.

Dari sisi internal Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terbatasnya SDM yang memiliki pemahaman dan keterampilan di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus diantaranya petugas penyuluh koperasi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembinaan koperasi terutama bagi koperasi baru berdiri. Disamping itu seringnya mutasi pegawai antar SKPD menjadi salah satu kendala pengkaderan. Kerjasama antar lintas sektoral terutama bagi SKPD yang saling terkait belum optimal, sehingga pembinaan baik dalam bentuk penyuluhan, pendampingan teknis dan manajemen usaha masih kurang. Sulitnya akses permodalan bagi KUMKM terutama pelaku KUMKM pemula terhadap lembaga keuangan yang ada dalam mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan oleh:

1. Lembaga keuangan atau pemerintah sebagai pemilik modal masih mempersyaratkan kelengkapan administrasi yang sangat rumit.
2. Masih terbatasnya UMK khususnya usaha mikro yang memiliki legalitas usaha.

Untuk bidang industri, akan terus melakukan pelatihan terhadap IKM yang telah ada. Hal ini dilakukan agar industri yang ada bisa terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya, sehingga bisa terus diterima dipasaran. Tidak hanya itu, diperlukan juga inovasi-inovasi terbaru dari hasil industri tersebut.

Selanjutnya, isu yang diangkat oleh bidang perdagangan yaitu perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan. Maraknya peredaran barang berbahaya dipasaran dipandang penting untuk diadakannya sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang perlindungan konsumen. Tidak hanya mensosialisasikan kebijakan dan peraturan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan juga perlu melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.

Selain itu, hal yang menjadi perhatian adalah tentang ekspor dan impor barang. Bagaimana barang ekspor yang harus terus ditingkatkan sedangkan impor harus dipantau dan dikendalikan. Jangan sampai terlalu banyak barang impor yang masuk sehingga mematikan usaha kecil di daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang ditentukan untuk dicapai tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Daya Saing Agro Industri	Meningkatnya kualitas UMKM yang berkelanjutan	Jumlah Peningkatan UMKM	6.963 UMKM	7.463 UMKM	7.713 UMKM	8.113 UMKM	8.513 UMKM	8.514 UMKM
		Meningkatnya Kualitas Koperasi	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	6 Koperasi	8 Kopera si	10 Koperasi	12 Koperasi	14 Koperasi	15 Koperasi
			Persentase Peningkatan Omset Koperasi	25%	30%	32%	35%	40%	42%
		Meningkatnya Aktifitas Perdagangan dan Jasa	Persentase pertumbuhan Nilai ekspor dan impor	7% dan 17%	7% dan 17%	8% dan 17%	8% dan 17%	8% dan 18%	9% dan 18%
			Persentase Peningkatan Retribusi Pasar	10%	11%	11,5%	12%	12,5%	13%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya IKM yang tangguh dan berdaya saing	Jumlah Pertumbuhan IKM Formal	20 IKM	20 IKM	30 IKM	30 IKM	25 IKM	25 IKM
			Jumlah Pertumbuhan Sentra Industri	2 Sentra	2 Sentra	2 Sentra	2 Sentra	2 Sentra	2 Sentra
			Persentase Wira Usaha Baru Mandiri	5%	5%	5%	10%	5%	5%
			Persentase Peningkatan Jumlah IKM Terampil	2%	2%	2%	10%	3%	3%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Sebagai implementasi strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat Kebijakan Umum dan diambil beberapa upaya/strategi pencapaian sasaran, sebagaimana tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Bermartabat dan Berkualitas.		
MISI III	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agro Industri dan Perikanan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Daya Saing Agro Industri	1. Meningkatnya UMKM yang berkelanjutan 2. Meningkatnya kualitas Koperasi 3. Meningkatkan Aktifitas Perdagangan dan Jasa 4. Meningkatnya Industri Kecil, Menengah yang tangguh dan berdaya saing.	1. Melaksanakan pembinaan koperasi. 2. Melaksanakan pendataan Usaha Mikro dan Wira usaha baru. 3. Memfasilitasi dan melaksanakan Diklat SDM perkoperasian. 4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, temu kemitraan dan temu usaha. 5. Memfasilitasi dan memberikan melaksanakan pameran dan promosi produk koperasi dan usaha mikro. 6. Memfasilitasi dan memberikan bantuan dan kredit modal kerja bagi koperasi dan usaha mikro. 7. Melaksanakan sosialisasi kewirausahaan dan perkoperasian kepada masyarakat. 8. Melaksanakan pengembangan sistem informasi perencanaan pengembangan koperasi dan usaha mikro. 9. Melaksanakan pembinaan koperasi dan usaha mikro berprestasi. 10. Meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal. 11. Mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha bekerja sama dengan instansi terkait dan	1. Membangun koperasi dan usaha mikro yang diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro. 2. Membangun koperasi dan Usaha Mikro yang mampu berperan mensejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat umumnya. 3. Melaksanakan sosialisasi kewirausahaan dan perkoperasian serta melakukan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro berprestasi. 4. Peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya aparatur 5. Mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah berbasis kompetensi daerah dan pengembangan sentra-sentra produksi industri kecil di pedesaan 6. Mendorong pengembangan usaha perdagangan yang efisien, berdaya saing dan berorientasi pasar. 7. Mendukung pelaksanaan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat

		<p>dukungan dari Pemerintah daerah / pusat.</p> <p>12. Mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran produk dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan.</p> <p>13. Promosi produk-produk unggulan dan potensi unggulan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke pasar domestik maupun manca negara.</p> <p>14. Peningkatan daya saing daerah dalam kompetensi perdagangan bebas.</p>	
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27 sebagai berikut :

